



**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA
ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA
(STUDI PUTUSAN NO.228/PID.B/2015/PN.PGP)**

Cindy Eka Febriana*, Pujiyono, AM. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : cindyekaf@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat melahirkan internet sebagai fenomena baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet memberi berbagai macam kemudahan bagi manusia, namun disisi lain internet juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dengan berkembangnya kejahatan yang dapat dilakukan didalam dunia maya yang berkembang seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin canggih, bentuk kejahatan yang muncul salah satunya yaitu prostitusi online. Prostitusi online marak terjadi karena internet memberi kemudahan bagi mucikari untuk melakukan penawaran jasa seks oleh PSK kepada pengguna jasa seks. kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online. Oleh karena itu dalam upaya menanggulangi maraknya prostitusi online, harus dilihat aturan hukum pidana yang berlaku yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi online sebagai sarana penjatuhan pidana.

Kata kunci : kebijakan hukum pidana, putusan hakim, prostitusi, prostitusi online.

Abstract

Advances in information technology and computers are very rapidly gave birth to the Internet as a new phenomenon in human life. Internet presence gives a wide variety of convenience for humans, but on the other hand the Internet also have negative impacts for the community is that with the development of crime that can be done in the virtual world that has developed along with the development of the lifestyle of the people to more sophisticated forms of crime which appears one of them is online prostitution , Prostitution is rife online because the internet gives it easy for pimps for offering sexual services by prostitutes to service users sex. criminal law policy for preventing and combating the crime of online prostitution in Indonesia have not set any explicit reference to criminal punishment for perpetrators of criminal acts of prostitution online. Therefore, in an effort to tackle the proliferation of online prostitution, should be applicable rules of criminal law that can be applied to the perpetrators of the crime of online prostitution as a means of criminal punishment.

Keywords: criminal law policy, court judgment, prostitution, online prostitution.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat melahirkan internet sebagai fenomena baru dalam kehidupan manusia.²

Kehadiran internet memudahkan manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan - urusannya ditingkat nasional maupun internasional. Meskipun demikian, internet dapat menimbulkan dampak negative yang merugikan masyarakat, misalnya pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta.³

Kehidupan di dunia internet dikenal dengan sebutan *Cyberspace* atau kehidupan maya diartikan sebagai sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial.⁴ Dalam ruang imajiner

tersebut setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan kesenangan atau barangkali kepuasan. Ada beragam tawaran diruang maya sesuai dengan informasi global yang dijual oleh kapitalis-kapitalis yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Seiring dengan perkembangan kehidupan dunia maya, berdampak lurus dengan perkembangan kejahatan yang ada didalam masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia mayantara (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan dunia nyata (*physic*), misalnya kejahatan dalam atau melalui internet.⁶ Kejahatan melalui internet tersebut disebut sebagai "*Cybercrime*" yang muncul sebagai bukti bahwa era global identik dengan era ranjau ganas.⁷ *Cybercrime* diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet.⁸

Kejahatan terhadap kesusilaan sering disebut sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar kesusilaan ini artinya melakukan perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Lima, 2013), hlm.1

² Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 37

³ *Ibid.*

⁴ Yasraf Amir Piliang, *Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Socioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hlm. 3,

http://journal.fsr.ditb.ac.id/jurnal-desain/pdf_dir/issue_3_11_27_1.pdf

⁵ Ade Wahyudin, *Op.Cit.*, hlm. 13

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2011), hlm.4

⁷ Ade Wahyudin, *Cyber Crime*, 2013, https://www.academia.edu/6752746/CYBER_CRIME

⁸ Yasraf Amir Piliang, *Loc.Cit.*

masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar kesusilaan itu sifatnya relative, artinya bergantung pada masyarakatnya, tempatnya dan mungkin pula masanya.⁹ Setiap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar kesusilaan oleh masyarakat satu tidak dapat begitu saja dianggap sebagai perbuatan melanggar kesusilaan pula oleh masyarakat yang lain, karena nilai sosial yang terkandung dalam masyarakat yang berbeda-beda.

Salah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang belakangan ini marak menjadi perbincangan dikalangan masyarakat luas adalah prostitusi yang menggunakan media online sebagai media untuk melakukan transaksi perbuatan tersebut, atau lebih akrab dikenal dengan Prostitusi Online. Prostitusi yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini seiring perkembangan teknologi dapat pula dilakukan melalui dunia maya.

Prostitusi melalui media online berkembang dengan pesat dikarenakan mudahnya situs-situs illegal terkait dengan prostitusi untuk diakses serta perkembangan situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *path*, *blog* serta aplikasi-aplikasi chatting yang banyak digunakan masyarakat untuk mempermudah komunikasi jarak jauh contohnya *Blackberry Messenger*, *Line*, *WhatsApp*, dan lain-lain yang dapat difungsikan sebagai wadah bagi pelaku prostitusi online untuk “menawarkan” serta “menjajakan” jasa seks, sehingga dapat dikatakan bahwa

perkembangan situs-situs jejaring sosial memiliki dampak yang baik bagi berkembangnya bisnis prostitusi melalui media online.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No.228/Pid.B/2015/PN.Pgp. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan peneliti hanya akan terfokus pada prostitusi online dimana media internet hanya digunakan sebagai sarana penghubung antara pengguna jasa dengan orang yang menawarkan jasa seks melalui media maya tersebut, jadi internet disini hanya sebagai sarana untuk melakukan pemasaran atau promosi.

Prostitusi online dianggap sebagai kejahatan baru yang aturan atau kebijakan hukum pidana di Indonesia dianggap masih belum dijelaskan secara eksplisit untuk menanggulangi masalah prostitusi online, oleh karena itu upaya penanggulangan terhadap prostitusi online terbilang terhambat karena belum adanya formulasi yang secara khusus mengatur serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online ini. Sehingga yang perlu dicermati dalam penulisan ini yaitu dikhususkan pada kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana prostitusi online yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No.228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 16-18

prostitusi online didalam Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan No.228/Pid.B/2015/PN.Pgp?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah prostitusi online.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan prostitusi online di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/Pn.Pgp

Kegiatan prostitusi kini berkembang dengan menggunakan media internet sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan komunikasi . internet digunakan sebagai perantara antara mucikari dengan pengguna jasa seks, di Indonesia, data angka terjadinya kasus prostitusi yang memanfaatkan penggunaan media internet tidak dapat ditemukan secara konkrit mengenai jumlah kasusnya dari tahun ke tahun, namun di berbagai wilayah pengadilan di Indonesia secara tersebar marak terjadi kasus prostitusi menggunakan media internet. Maraknya kegiatan prostitusi menggunakan media internet yang terjadi saat ini dikenal dengan istilah prostitusi online, dimana internet difungsikan sebagai sarana penghubung antara mucikari dengan pengguna jasa seks.

Internet dikatakan hanya sebagai sarana penghubung karena digunakan tempat untuk melakukan penawaran/ pemasaran dan karena dengan menggunakan media internet akan lebih memudahkan bagi mucikari untuk menawarkan maupun mendeskripsikan para pekerja seks contohnya dengan mengirimkan foto dari pekerja seks tersebut. Jadi, dalam prostitusi online kegiatan seks tetap dilakukan secara langsung antara pekerja seks dengan pengguna jasa seks.

Berdasarkan pada uraian diatas, kasus prostitusi online yang terjadi di

Indonesia diketahui hanya sebatas pada penggunaan internet sebagai media untuk melakukan penawaran dan pemasaran jasa seks saja. Dalam penelitian yuridis normatif ini Peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp sebagai objek penelitian.

A.1 Kasus Posisi

Salah satu kasus prostitusi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada bulan Agustus tahun 2015 yang diakibatkan oleh adanya transmisi informasi elektronik berupa foto perempuan untuk melakukan kegiatan seks kepada pengguna jasa seks atas nama Terdakwa Enzel binti Kamari selaku mucikari.

Dalam surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sesuai dengan isi surat dakwaan yaitu menuntut agar Terdakwa Enzel binti Kamari dinyatakan bersalah melakukan tindakan berupa tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000., subsidair 3 bulan kurungan.

Hakim dalam putusannya memutus Terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu

Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang ITE, yaitu berupa pidana penjara selama 7 bulan 15 hari dan denda Rp.1.000.000., subsidair 2 bulan kurungan dikurangi masa tahanan.

A.2 Analisis Permasalahan Terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online

Berdasarkan pada uraian kasus diatas, diketahui bahwa dalam Putusan No.228/Pid.B/2015/PN.Pgp Terdakwa Enzel binti Kamari sebagai Mucikari dijatuhi pidana sesuai dengan isi dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Enzel binti Kamari melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan ***“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam dengan pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”***, dapat dilihat terdapat unsur-unsur dalam pasal tersebut, diantaranya :

- Dengan sengaja
Sengaja adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang *in casu* suatu perbuatan dan lain-lain

menjadi unsur tindak pidana¹⁰. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa harus melihat kepada 2 aspek, yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, serta antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.¹¹ Melihat pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Enzel binti Kamari sebagai Mucikari mencarikan “klien” bagi Sdr. Yessi untuk short time, artinya memenuhi unsur dengan sengaja, karena perbuatan yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan terjadinya kegiatan prostitusi.

- Tanpa hak
Diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Enzel binti Kamari telah mendapat kesepakatan tidak tertulis antara Terdakwa Enzel binti Kamari dengan Sdr. Yessi dimana keduanya diketahui akan mendapat keuntungan dari kegiatan prostitusi tersebut. Sehingga unsur “**tanpa hak**” dalam kasus ini dapat dikatakan **tidak terpenuhi** jika melihat kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Enzel binti Kamari yaitu mengirimkan foto

Sdr. Yessi kepada Sdr. Farih karena sudah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sdr. Yessi.

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Mendistribusikan dapat diartikan sebagai perbuatan menyalurkan atau membagikan atau mengirim sesuatu kepada orang lain. Sedangkan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Yang terakhir kata membuat dapat diaksesnya yang diartikan menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik.¹² Didasarkan pada penjabaran unsur ini, maka diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Enzel binti Kamari memenuhi unsur ini, perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk pengiriman foto wanita pekerja seks yang diterima oleh Sdr. Farih melalui alat komunikasi.
- Melanggar kesusilaan
Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi penjelasan mengenai perbuatan seperti apa yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dapat diartikan bahwa melanggar kesusilaan dapat dinilai oleh suatu masyarakat itu sendiri yaitu didasari pada nilai-nilai agama

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang, Media Nusa Creative : 2015), hlm. 14

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 187

¹² *Ibid.*, hlm. 28-30

dan kesusilaan yang hidup didalam masyarakat.¹³ Pembuatan Terdakwa Enzel binti Kamari dengan mengirimkan foto wanita pekerja seks untuk kegiatan prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Enzel binti Kamari tersebut dikatakan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena setiap unsur pidana tidak berdiri sendiri, dan selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lain. Melihat kepada media yang digunakan oleh Terdakwa untuk menawarkan dan memasarkan jasa seks kepada orang lain yaitu berupa alat komunikasi berbasis internet. Media internet digunakan sebagai fasilitasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara penjual yang dalam hal ini adalah mucikari dengan pengguna jasa seks. Mengacu pada pengertian prostitusi menurut Kartini Kartono yang menyatakan bahwa prostitusi adalah peristiwa penjualan diri dengan cara memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran, dapat dikatehui bahwa dalam kasus Terdakwa Enzel binti Kamari dinyatakan sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi online.

Secara konseptual Prostitusi online sebenarnya sama dengan Prostitusi biasa, yaitu dalam prostitusi online kegiatan hubungan seks tetap dilakukan secara langsung

oleh Pekerja Seks dan pengguna jasa seks, sehingga dapat dikatakan adanya penetralisir fisik secara langsung. Sedangkan yang membedakan adalah dalam prostitusi online peran Mucikari dalam menghubungkan antara Pekerja Seks dan pengguna jasa seks dilakukan dengan perantara media elektronik berbasis internet. Dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp diketahui bahwa Mucikari menawarkan dan melakukan transaksi dengan pengguna jasa seks melalui media komunikasi (*chatting*) berbasis internet, setelah disepakati harga dan telah dilakukannya transaksi barulah pekerja seks dan pengguna jasa seks bertemu di hotel yang telah diperjanjikan untuk melakukan hubungan intim.

Jadi, jika dilihat pada praktek hubungan badan yang dilakukan maka kegiatan prostitusi online tetap seperti prostitusi pada umumnya, yaitu kegiatan hubungan intim terjadi secara langsung (adanya hubungan fisik secara langsung). Aturan Hukum Pidana di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai perbuatan berupa memudahkan orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi, seperti yang dilakukan Mucikari dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp hanya saja dalam Aturan Hukum Pidana yang telah berlaku tidak menyebutkan mengenai media yang digunakan dalam melakukan kegiatan mempermudah orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi. Aturan Hukum Pidana tersebut antara lain :

¹³ Barda Nawawi Arief dalam Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 36-37

KUHP

Pasal-Pasal terkait tindak pidana prostitusi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebar didalam beberapa Pasal, diantaranya :

Pasal 296,

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 506

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 296, dan 506 mengatur mengenai tindak pidana dimana seseorang mengambil keuntungan ataupun menghubungkan seseorang dengan orang lain untuk melakukan prostitusi, sehingga pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pasal yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan oleh mucikari.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terdapat didalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp dimana Terdakwa Enzel binti Kamari menghubungkan antara Sdr. Yessi dan Sdr. Farih untuk melakukan hubungan seksual serta diketahui mengambil suatu keuntungan dari kegiatan tersebut, maka terhadap Terdakwa Enzel binti Kamari dapat didapati dijatuhi Pidana

sesuai dengan pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Meskipun ketentuan dalam pasal-pasal diatas tidak menjelaskan mengenai apa yang digunakan oleh mucikari sebagai sarana penghubung entah berupa fasilitas internet ataupun sarana penghubung lain, tetapi karena pasal-pasal tersebut diatas hanya menitikberatkan pada perbuatan Mucikari yang menghubungkan dan memudahkan kegiatan prostitusi, selain itu, kegiatan prostitusi online yang tidak berbeda dengan kegiatan prostitusi biasa yaitu dilakukannya hubungan intim secara langsung oleh pekerja seks dan pengguna seks (adanya kontak fisik langsung) merupakan salah satu alasan untuk menerapkan pasal-pasal KUHP tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angkat (1) menjelaskan bahwa :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pasal 4

(2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Pasal 30

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan pasal dalam Undang-Undang ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tentang Pornografi tidak mengatur mengenai perbuatan prostitusi online, namun dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa terdapat larangan untuk menyediakan jasa pornografi berupa menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, Menawarkan adalah mengajukan dengan cara menunjukkan, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap apa yang ditawarkan.¹⁴ Sedangkan mengiklankan merupakan perbuatan yang sama dengan menawarkan hanya saja dalam mengiklankan ditujukan secara tidak langsung pada orang tertentu.¹⁵ Layanan seksual adalah layanan yang berhubungan dengan alat

kelamin dan nafsu syahwat. Suatu layanan yang diberikan kepada orang dalam rangka orang menyalurkan atau melampiaskan nafsu seksualnya. Dari penjabaran pasal dalam Undang-Undang Pornografi diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa Enzel binti Kamari dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp dapat dikenakan Pasal 30 Undang-Undang Pornografi karena Terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 30 tersebut yaitu melakukan perbuatan berupa “menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual” sehingga ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Pornografi dapat digunakan sebagai alternatif untuk menjerat Terdakwa Enzel binti Kamari dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**Pasal 1 Angka 7**

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Pasal 1 Angka 8

“Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh

¹⁴ Ibid., hlm. 184

¹⁵ Ibid.

seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa kegiatan / tindakan prostitusi (pelacuran) termasuk dalam tindakan eksploitasi seksual.

Pasal 2

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 12

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan

orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Penjabaran mengenai pasal-pasal diatas diketahui bahwa setiap orang yang memanfaatkan orang lain untuk tujuan eksploitasi dikenakan pidana. dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diketahui bahwa dengan atau tanpa adanya persetujuan dari orang lain untuk melakukan kegiatan pelacuran tepat termasuk dalam kategori eksploitasi, jadi jika melihat pada Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat digunakan untuk menjerat Terdakwa Enzel binti Kamari meskipun diketahui bahwa Terdakwa Enzel binti Kamari telah mendapatkan persetujuan atau bahkan dimintai tolong oleh Sdr. Yessi selaku Pekerja seks untuk dicarikan klien untuk melakukan kegiatan seksual dengan pembayaran.

Berdasarkan pada penjabaran diatas, Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp atas nama Terdakwa Enzel binti Kamari dimana Hakim menerapkan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dinilai kurang tepat, karena kembali lagi apabila

melihat pada kegiatan prostitusi yang berupa hubungan seksual antara pekerja seks dengan pengguna jasa seks yang tetap dilakukan secara langsung yaitu dengan hubungan fisik langsung, maka sebenarnya penerapan pasal pada peraturan perundang-undangan lain seperti Pasal yang terdapat pada KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang lain seperti UU Pornografi dan UU Perdagangan Orang dapat digunakan melihat pada perbuatan Terdakwa Enzel binti Kamari yang menghubungkan antara Sdr. Yessi sebagai pekerja seks dengan Sdr. Farih sebagai pengguna jasa seks untuk melakukan hubungan seksual.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2015/Pn.Pgp

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim yang mengadili perkara No.228/Pid.B/2015/PN.Pgp, menyatakan bahwa Terdakwa Enzel binti Kamari telah terbukti melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”** sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dengan ketentuan

apabila denda tersebut yang ditetapkan tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Ancaman pidana dalam Putusan hakim terhadap terdakwa Enzel binti Kamari tersebut bersifat kumulatif.

Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Enzel binti Kamari didasari pada adanya pertimbangan-pertimbangan yang didasari dengan adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta yang pada pokoknya Terdakwa benar menggunakan fasilitas BBM untuk menawarkan wanita-wanita yang bisa diajak untuk berhubungan intim dengan harga Rp.800.000,- dengan ketentuan Terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,-

Selain itu, Hakim juga menimbang terlanggarnya unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Ad.1 unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur setiap orang

ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, *in casu* adalah atas nama terdakwa Enzel bin Kamari, dan berdasarkan keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Enzel bin Kamari sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut. Oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim , diterima yang dapat dilihat/ditampilkan melalui computer atau sistem sistem elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diketahui bahwa terdakwa melalui fasilitas Blackberry

Massenger (BBM) telah menawarkan beberapa wanita kepada laki-laki yang telah dikenalnya untuk melakukan hubungan intim seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per short time, dan Terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan telah lebih dari 2 (dua) kali menawarkan beberapa wanita kepada tamu dan terdakwa memiliki beberapa anggota/pegawai salon miliknya yang bisa diajak untuk melakukan hubungan intim /bersetubuh ;

Menimbang, bahwa dalam percakapan BBM antara terdakwa dengan informan polisi diketahui sempat terjadi perbincangan antara harga dan waktu pertemuan serta tempat pertemuan yang disepakati hingga akhirnya disepakati saksi Yessi yang akan melayani tamu dari Jakarta tersebut dan dan pertemuannya disepakati pada tanggal 4 Agustus 2015 jam 13.00 Wib di Hotel Bangka City Pangkalpinang kamar 305 lantai 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi dan saksi Nugroho dipersidangan diketahui saksi Yessi datang ke Hotel untuk berhubungan intim adalah orang yang sama dengan foto yang dikirimkan melalui BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti terdakwa telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dirinya mengetahui dan menyadari perbuatannya yang

telah menawarkan wanita untuk berhubungan intim dengan melalui media BBM adalah perbuatan yang salah akan tetapi terdakwa dipersidangan juga mengatakan bukan hanya dirinya yang menawarkan wanita kepada para pelanggannya untuk melakukan hubungan intim akan tetapi wanita-wanita tersebut juga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pelanggan yang mau melakukan hubungan intim dengan mereka hingga terdakwa akhirnya melakukan seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dari uang pembayaran yang diberikan kepada pelanggan untuk wanita-wanita yang ditawarkannya melalui media BBM tersebut , terdakwa mendapatkan bagian tergantung kesepakatan terdakwa dengan wanita-wanita yang diiklankan tersebut dan perbuatan ini terpaksa dilakukan oleh terdakwa karena kebutuhan hidup sebagai single parent bagi 2(dua) anaknya yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa , maka sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, dan hal yang meringankan berupa Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji

tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi 2(dua) anaknya yang masih kecil.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat , serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Enzel binti Kamari yang didasarkan pada adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat diperinci sebagai berikut :

Hakim menyatakan bahwa Sdr. Enzel binti Kamari telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya berupa :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. tanpa hak
4. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
5. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Unsur 1. “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani yang kepada siapa perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini adalah atas nama Terdakwa Enzel binti Kamari sebagaimana identitasnya yang diuraikan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan pada fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana, sehingga Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Untuk terpenuhinya unsur kemampuan bertanggungjawab, pertama harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, faktor pertama ini merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan yang kedua harus ada kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsafan tentang baik atau buruknya perbuatan tersebut, ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyfan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁶ Dalam kasus ini, Terdakwa Enzel binti Kamari dinyatakan waras dan dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan untuk melepaskan Terdakwa dari pidana.

Unsur 2. “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Sengaja adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang *in casu* suatu perbuatan dan lain-lain menjadi unsur tindak pidana¹⁷. sengaja melakukan kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan “diketahui”.¹⁸

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), hlm. 178-179

¹⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, (Malang, Media Nusa Creative : 2015), hlm. 14

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 205

Dalam kasus yang melibatkan Terdakwa Enzel binti Kamari bahwa dapat dibuktikan berdasarkan pada keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Enzel binti Kamari menghendaki untuk melakukan perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Terdakwa Enzel binti Kamari menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu dalam kasus ini menghendaki terjadinya kegiatan prostitusi, hal tersebut terbukti dengan adanya uang yang diterima Terdakwa untuk wanita yang berhubungan intim dengan pelanggannya sebesar Rp. 800.000,00, dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000,00 Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur 3. “tanpa hak”, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan “tanpa hak”, sehingga dalam penerapannya wajib dibuktikan tiadanya hak atau melawan hukum tersebut.¹⁹ Dalam kasus ini Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan untuk membuktikan unsur “tanpa hak” namun diketahui bahwa Terdakwa lah yang diminta untuk menawarkan Sdr. Yessi kepada Sdr. Farih atas permintaan Sdr. Yessi sendiri, sehingga disini telah ada persetujuan antara Terdakwa dengan Sdr. Yessi, ditambah dengan adanya

kesepakatan tidak tertulis antara Terdakwa dan Sdr. Yessi untuk berbagi keuntungan dari kegiatan prostitusi tersebut maka unsur “tanpa hak” tidak terpenuhi.

Unsur 4. “membuat dapat diaksesnya”. Unsur ini merupakan unsur yang memuat mengenai perbuatan yang dilarang. Membuat dapat diaksesnya yang diartikan menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik.²⁰ Melihat pada kasus Terdakwa Enzel binti Kamari dimana Terdakwa Enzel binti Kamari diketahui mengirimkan 2 (dua) foto perempuan untuk jasa prostitusi kepada Sdr. Farih melalui *chat room* BBM, maka Unsur “membuat dapat diaksesnya” adalah terpenuhi.

Unsur 5. “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, melanggar kesusilaan tidak diatur dalam UU ITE, namun Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa melanggar kesusilaan mengacu pada perundang-undangan yang mengatur mengenai kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Enzel binti Kamari dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memuat unsur melanggar kesusilaan karena jika dilihat dari perbuatan berupa mengirimkan foto-foto perempuan yang dapat disewa untuk jasa prostitusi.

Unsur subjektif yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus vonis kepada Terdakwa didasari pada adanya :

¹⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Opcit.*, hlm.23

²⁰ *Ibid.*, hlm. 28-30

a. Latar Belakang dilakukannya Tindak Pidana

Diketahui bahwa alasan Terdakwa melakukan tindakan menawarkan jasa seks dari wanita-wanita yang bekerja di Salonnya, semata-mata bukan karena keinginannya sendiri, melainkan wanita-wanita yang bersangkutan yang memang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pelanggan untuk melakukan hubungan intim, selain alasan itu, Terdakwa merupakan seorang orang tua tunggal yang memiliki dua anak yang masih kecil-kecil, sehingga dimungkinkan bahwa Terdakwa harus memiliki penghasilan lebih untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil-kecil.

b. Akibat dari Tindak Pidana yang Dilakukan

Perbuatan Terdakwa yang berupa penawaran jasa seks terhadap orang lain yang dilakukan oleh wanita yang bekerja pada Terdakwa tentu saja merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Terdakwa sendiri dan bagi orang lain. Selain itu, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai susila yang terkandung dalam masyarakat karena perbuatan Terdakwa disini memudahkan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi, dengan kata lain perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat, karena kegiatan prostitusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan dalam masyarakat.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

a. Hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi 2 (dua) anaknya yang masih kecil.

Hal yang membentakan dan meringankan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara harus ada dikarenakan Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, selain itu dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, Hakim wajib untuk memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari Terdakwa. Sifat-sifat baik maupun jahat dari Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.²¹

Putusan Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana. Tujuan pembedaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana, yang

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 90

terdapat dalam teori pemidanaan, yang terdiri dari :

Teori Absolut, yang menyatakan pemidanaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, artinya pemidanaan merupakan tuntutan mutlak, bukan manfaat yang menjadi tujuan dan bukan pula untuk memperbaiki perilaku penjahat.²²

Teori Relatif, yang menyatakan Pemidanaan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan kemanfaatan yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.²³

Teori Gabungan, yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah bukan hanya menitikberatkan pada pembalasan, melainkan juga memiliki tujuan *prevensi* atau memperbaiki pribadi penjahat.²⁴

Suatu putusan hakim dianggap adil apabila telah terpenuhinya tujuan pemidanaan yang bukan hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana tetapi juga melihat pada perlindungan terhadap masyarakat. Berdasarkan pada pertimbangan Hakim diatas, diketahui bahwa putusan Hakim dalam perkara No.228/Pid.B/2015/PN.Pgp terhadap Terdakwa Sdr. Enzel binti Kamari yang melakukan tindak pidana berupa “Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki

muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana yang tertuang didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa Enzel binti Kamari relatif ringan karena Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 bulan 15 hari dan denda sebanyak Rp.1.000.000,-, namun menurut pengamatan penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa kurangnya tepat apabila didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena telah diketahui dan disinggung diatas bahwa perbuatan Terdakwa Enzel binti Kamari tidak sepenuhnya memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, karena Hakim dianggap mengabaikan unsur “tanpa hak” dari perbuatan Terdakwa Enzel binti Kamari. Selain itu, sanksi pidana yang relative ringan bagi Terdakwa dianggap belum mampu memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana prostitusi online, namun aturan hukum yang telah berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana prostitusi online apabila melihat pada

²² Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 111-112

²³ *Ibid.*, hlm.112

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 27

kegiatan prostitusinya dan perbuatan yang berupa mempermudah orang lain untuk melakukan prostitusi, aturan tersebut diantaranya KUHP, UU Pornografi, dan UU PTPPO.

- Putusan No.228 / Pid.B / 2015 / PN.Pgp didasarkan pada adanya pertimbangan mengenai unsur objektif dan unsur subjektif, namun putusan tersebut belumlah tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi, selain itu apabila melihat pada kegiatan prostitusinya yaitu melakukan hubungan seks secara langsung tanpa perantara internet seperti kegiatan prostitusi pada umumnya maka penerapan UU ITE dalam hal ini tidaklah tepat, selain itu vonis yang cukup ringan bagi Terdakwa dianggap belum mampu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum*

Pidana,. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang, Media Nusa Creative.
- Haryadi, Dwi. 2013. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Lima.
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang . 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widodo. 2011. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi



Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

C. Website

Yasraf Amir Piliang, *Masyarakat
Informasi Dan Digital: Teknologi
Informasi dan Perubahan Sosial*,
Jurnal Sositeknologi Edisi 27
Tahun 11, Desember 2012, hlm.
3,

[http://journal.fsrđ.itb.ac.id/jurnal-
desain/pdf_dir/issue_3_11_27_1.
pdf](http://journal.fsrđ.itb.ac.id/jurnal-desain/pdf_dir/issue_3_11_27_1.pdf)

Ade Wahyudin, *Cyber Crime*,
2013,

[https://www.academia.edu/67527
46/CYBER_CRIME](https://www.academia.edu/6752746/CYBER_CRIME)